

**PENDAPATAN – SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH  
2014**

**PERDA YAHUKIMO NOMOR 04 TAHUN 2014, LD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014 NOMOR  
04 : 8 HAL**

**PERATURAN DAERAH YAHUKIMO NOMOR 04 TAHUN 2014  
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**ABSTRAK**

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah :
- bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah, maka daerah berkewajiban untuk memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah yang ada sesuai kewenangan yang di miliki;
  - bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya;
  - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daaerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah C Tahun 2010 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2010 Nomor 05);
- 

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang terdiri dari :

1. Bab I - Ketentuan Umum

2. Bab II – Prinsip Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga
3. Bab III – Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
4. Bab IV – Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
  - Bagian Kesatu – Umum
  - Bagian Kedua – Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang dan/atau yang disamakan dengan Uang
  - Bagian Ketiga – Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Dalam Bentuk Barang
5. Bab V- Pengadmistrasian/Penatausahaan Sumbangan Pihak Ketiga
6. Bab VI – Ketentuan Peralihan
7. Bab VII – Ketentuan Penutup

**CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Dekai pada tanggal 17 Maret 2014.